

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 158/KP/2002

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN HALAMAN LABORATORIUM OECF
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kebersihan halaman laboratorium OECF Fakultas Pertanian perlu ditunjuk seorang staf.
b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0488/O/1992
b. Nomor 0177/O/1995

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk Sdr. D. P. Yacobus / NIP. 131 680 515, sebagai petugas kebersihan halaman Laboratorium OECF Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- Kedua : Petugas kebersihan bertugas membersihkan halaman Laboratorium OECF dan sekitarnya minimal 1 (satu) bulan sekali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2002 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 26 Oktober 2002



Dekan,
Ir. Juremi Ganji, M.Agr.
NIP. 130 514 896

Tembusan Kepada Yth:

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Unmul
3. Arsip